

CIVIL LIABILITY PROFESSIONAL INDEMNITY

INDEX

DAFTAR ISI

1. PREAMBLE	1. PEMBUKAAN	1
1.1 Premium	1.1 Premi	1
1.2 Policy	1.2 Polis	1
1.3 Claims Made	1.3 Tuntutan Yang Diajukan	1
2. COVER	2. PERTANGGUNGAN	3
2.1 Civil Liability	2.1 Tanggung Jawab Hukum Sipil	3
2.2 Defence Cost and Expenses	2.2 Biaya dan Beban Perlawanan	3
3. SCOPE OF COVER	3. LINGKUP PERTANGGUNGAN	4
3.1 Breach of Confidentiality	3.1 Pelanggaran Kerahasiaan	4
3.2 Contractual Liability (Tort Liability)	3.2 Tanggung Jawab Hukum Kontrak (Tanggung Jawab Hukum atas Perbuatan Melawan Hukum)	4
3.3 Defamation	3.3 Pencemaran Nama Baik	4
3.4 Infringement of Intellectual Property Rights	3.4 Pelanggaran atas Hak Kekayaan Intelektual	4
3.5 Joint Venture Liability	3.5 Tanggung Jawab Hukum Usaha Patungan	4
3.6 Loss of Documents	3.6 Hilangnya Dokumen	4
3.7 Trade Practices and Related Legislation	3.7 Praktek Perdagangan dan Peraturan Perundang-undangan Terkait	5
3.8 Vicarious Liability	3.8 Tanggung Jawab Hukum Pengganti	5
4. AUTOMATIC EXTENSIONS	4. PERLUASAN OTOMATIS	6
4.1 Compensation for Court Attendance	4.1 Kompensasi untuk Kehadiran di Pengadilan	6
4.2 Continuous Cover	4.2 Pertanggungan Lanjutan	6
4.3 Contractors and Consultants	4.3 Kontraktor dan Konsultan	7
4.4 Extended Reporting Period	4.4 Perpanjangan Periode Pelaporan	7
4.5 Intentional Acts	4.5 Tindakan Disengaja	8
4.6 Newly Created Subsidiaries	4.6 Anak Perusahaan yang Baru Dibuat	8
4.7 Official Investigation and Enquiry Costs and Expenses	4.7 Biaya dan Beban Penyelidikan dan Pemeriksaan Resmi	9
4.8 Public Relations Expenses	4.8 Biaya Hubungan Masyarakat	10
4.9 Replacement Documents Costs	4.9 Biaya Dokumen Penggantian	10
4.10 Take-overs	4.10 Pengambilalihan	11
5. OPTIONAL EXTENSIONS	5. PERLUASAN OPSIONAL	14
5.1 Automatic Reinstatement	5.1 Pemulihan Otomatis	14
5.2 Previous Business	5.2 Usaha Sebelumnya	14
6. EXCLUSION	6. PENGECEUALIAN	15
6.1 Asbestos	6.1 Asbes	15
6.2 Assumed Duty or Obligation	6.2 Asumsi Tugas atau Kewajiban	15
6.3 Fines and Penalties	6.3 Denda dan Sanksi	15
6.4 Insured vs Insured	6.4 Tertanggung vs Tertanggung	15

6.5 Intentional Acts (Fraudulent, Dishonest and Criminal Acts and Statutory Breaches)	6.5 Tindakan Disengaja (Tindakan Bersifat Penipuan, Tidak Jujur dan Pidana dan Pelanggaran peraturan Perundang-undangan)	15
6.6 Internal Expenses and Overheads	6.6 Beban dan Biaya Umum Internal	16
6.7 Management Liability	6.7 Tanggung Jawab Hukum Manajemen	16
6.8 Nuclear	6.8 Nuklir	16
6.9 Obligation to Employees	6.9 Kewajiban kepada Karyawan	16
6.10 Occupiers Liability	6.10 Tanggung Jawab Hukum Penghuni	16
6.11 Pollution	6.11 Pencemaran	16
6.12 Prior, Pending and Known Claims or Circumstances	6.12 Tuntutan Sebelumnya, Tertunda dan Tuntutan yang Diketahui atau keadaan yang Diketahui	17
6.13 Products	6.13 Produk	17
6.14 Punitive Damages	6.14 Ganti Rugi Hukuman	17
6.15 Refund of Fees	6.15 Pengembalian Ongkos	18
6.16 Retroactive Date	6.16 Tanggal Retroaktif	18
6.17 Terrorism	6.17 Terorisme	18
6.18 Trading Debts	6.18 Hutang Dagang	18
6.19 USA/Canada Territory and Jurisdiction	6.19 Wilayah dan Yurisdiksi Amerika/Kanada	19
6.20 War	6.20 Perang	19

7. CONDITIONS	7. SYARAT-SYARAT	20
7.1 Advanced Payment of Defence Costs Until Final Adjudication	7.1 Pembayaran di muka untuk Biaya Perlawanan terhadap Tuntutan sampai Dikeluarkannya Putusan Akhir	20
7.2 Alteration of Risk	7.2 Perubahan Resiko	20
7.3 Assignment of Interest	7.3 Pengalihan Kepentingan	20
7.4 Cancellation	7.4 Pembatalan	20
7.5 Cessation of Entities (Automatic Run-off)	7.5 Penghentian Badan Usaha (Run-Off Otomatis)	21
7.6 Claim Assessment Costs	7.6 Biaya Penilaian Tuntutan	21
7.7 Claims Cooperation	7.7 Kerjasama Tuntutan	21
7.8 Deductibles	7.8 Resiko Sendiri	21
7.9 Defence and Settlement of Claims	7.9 Perlawanan terhadap dan Penyelesaian Tuntutan	22
7.10 Disputes/2016	7.10 Klausul Perselisihan/2016	22
7.11 Jurisdictional Limitation	7.11 Batasan Yurisdiksi	23
7.12 Limit of Indemnity (Inclusive of Defence Costs and Expenses)	7.12 Batas ganti rugi (Termasuk Biaya dan Beban Perlawanan Tuntutan)	23
7.13 Multiple Claims	7.13 Tuntutan Ganda	24
7.14 Not to Admit, Negotiate or Repudiate	7.14 Tidak Mengakui, Merundingkan atau Menolak	24
7.15 Notices to Us	7.15 Pemberitahuan kepada Kami	24
7.16 Notices to You	7.16 Pemberitahuan kepada Anda	24
7.17 Notification of Circumstances Leading to a Claim	7.17 Pemberitahuan Mengenai Situasi yang Dapat Menimbulkan Tuntutan	24
7.18 Other Insurance	7.18 Asuransi Lain	25
7.19 Policy Construction and Interpretation	7.19 Pemahaman dan Penafsiran Polis	25
7.20 Premium Payment Warranty	7.20 Jaminan Pembayaran Premi	25
7.21 Reasonable Care to Mitigate Losses	7.21 Kehati-hatian Sewajarnya untuk Mengurangi Kerugian	25
7.22 Reporting of Claims	7.22 Pelaporan Tuntutan	26

7.23 Severability and Non-Imputation	7.23 Pemisahan Hak-hak Masing-masing Tertanggung	26
7.24 Statutory Compliance	7.24 Kepatuhan Terhadap Hukum	27
7.25 Subrogation of Rights	7.25 Hak Subrogasi	27
7.26 Territorial Limitation	7.26 Batasan Wilayah	27
7.27 Your Right to Contest	7.27 Hak Gugat Anda	27
7.28 Waiver Clause	7.28 Klausul Pelepasan	28

8. DEFINITION	8. DEFINISI	29
8.1 Claim	8.1 Tuntutan	29
8.2 Compensation	8.2 Ganti Rugi	29
8.3 Deductible	8.3 Risiko Sendiri	29
8.4 Documents	8.4 Dokumen-Dokumen	29
8.5 Employee	8.5 Karyawan	29
8.6 Family Member	8.6 Anggota Keluarga	29
8.7 Limit of Indemnity	8.7 Batas Penggantian Kerugian	30
8.8 Named Insured	8.8 Nama Tertanggung	30
8.9 Period of Insurance	8.9 Periode Asuransi	30
8.10 Policy	8.10 Polis	30
8.11 Proposal Form	8.11 Formulir Permohonan	30
8.12 Retroactive Date	8.12 Tanggal Retroaktif	30
8.13 Schedule	8.13 Ikhtisar Pertanggungan	30
8.14 Subsidiary	8.14 Anak Perusahaan	30
8.15 We, Our, Us	8.15 Kami	31
8.16 You, Your, Yours	8.16 Anda	31
8.17 Your Business	8.17 Usaha Anda	31

9. CLOSING	9. PENUTUP	32
-------------------	-------------------	-----------

CIVIL LIABILITY PROFESSIONAL INDEMNITY

ENGLISH VERSION

This wording is a translation of the original version in english; in the event of any dispute arising from the interpretation of any meaning herein, the terms and conditions shall be interpreted according to the original English version.

1. PREAMBLE

1.1 Premium

When You pay to Us the Premium, We will provide You with the cover You have chosen as set out in this Policy.

1.2 Policy

This Policy, the Proposal Form, the Schedule and any endorsement attached will be read as one contract and any word or expression will carry its ordinary meaning unless the word has been defined.

1.3 Claims Made

This Policy operates on a 'claims made or reported' basis. This means that We will cover You for Claims made against You and notified to Us during the Period of Insurance. This Policy does not cover You for:

- 1.3.1 acts, errors or omissions actually or allegedly committed before the Retroactive Date of the Policy; or
- 1.3.2 Claims made after the expiry of the Period of Insurance even though the event which leads to the Claim may have occurred during the Period of Insurance; or
- 1.3.3 Claims notified or arising out of facts or circumstances notified (or which ought reasonably to have been notified) under any previous policy; or
- 1.3.4 Claims made, threatened or intimated against You before the commencement of the Period of Insurance; or
- 1.3.5 facts or circumstances of which You first became aware before the Period of Insurance, and which You knew or ought reasonably to

VERSI BAHASA INDONESIA

Kata-kata dalam polis ini merupakan terjemahan dari versi asli dalam bahasa inggris; jika terjadi perselisihan karena interpretasi dari pengertian yang terkandung di dalamnya, maka syarat dan ketentuan harus mengacu kepada versi asli bahasa inggris.

1. PEMBUKAAN

1.1 Premi

Ketika Anda membayar Premi kepada Kami, Kami akan memberikan Anda pertanggungan yang telah Anda pilih sebagaimana yang ditetapkan dalam Polis.

1.2 Polis

Polis ini, Formulir Permohonan, Ikhtisar Pertanggungan dan memorandum yang terlampir merupakan satu kesatuan kontrak dan setiap kata atau ungkapan memiliki arti umum kecuali kata tersebut telah definisikan.

1.3 Tuntutan Yang Diajukan

Polis ini berfungsi atas dasar Tuntutan yang diajukan atau dilaporkan. Ini berarti bahwa Kami akan menanggung Anda atas Tuntutan yang diajukan ditujukan terhadap diri Anda dan dilaporkan kepada Kami selama Periode Asuransi. Polis ini tidak menanggung Anda atas:

- 1.3.1 Tindakan, kesalahan atau kelalaian yang sesungguhnya atau diduga dilakukan sebelum Tanggal Retroaktif dari Polis ini; atau
- 1.3.2 Tuntutan yang dibuat setelah berakhirnya Periode Asuransi sekalipun kejadian yang membuat timbulnya Tuntutan mungkin terjadi selama Periode Asuransi; atau
- 1.3.3 Tuntutan yang dilaporkan atau terjadi karena fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang dilaporkan (atau yang seharusnya dilaporkan) berdasarkan Polis sebelumnya; atau
- 1.3.4 Tuntutan yang diajukan, ancaman yang akan diajukan atau diintimidasikan terhadap terhadap diri Anda sebelum dimulainya Periode Asuransi; atau
- 1.3.5 Fakta-fakta atau keadaan yang pertama kali Anda telah sadari sebelum Periode Asuransi dan yang Anda telah ketahui atau seharusnya

have known had the potential to lead to a claim under this Policy; or

- 1.3.6 Claims arising out of circumstances declared in the Proposal Form for the current Period of Insurance or any previous proposal form.

ketahui memiliki potensi yang berujung akan timbulnya Tuntutan berdasarkan Polis ini; atau

- 1.3.6 Tuntutan yang timbul dari keadaan yang telah dinyatakan dalam Formulir Permohonan untuk Periode Asuransi yang berjalan ini atau formulir proposal sebelumnya.

2. COVER

2.1 Civil Liability

We will pay You or on Your behalf for:

- 2.1.1 any legal liability to pay Compensation; and
- 2.1.2 any costs and expenses awarded against You; arising from any civil liability resulting from a Claim for breach of professional duty in the conduct of Your Business provided that the Claim is first made during the Period of Insurance and reported to Us during the Period of Insurance or, where applicable, during the extended reporting period.

2.2 Defence Costs and Expenses

Where cover is provided by this Policy, We will also pay You or on Your behalf for any reasonable costs and expenses (including taxes and interest applying, but not loss of earnings) incurred in the defence of any Claim made against You, provided that We have agreed in writing to such payment. Any payment under this clause will be included in the Limit of Indemnity.

2. PERTANGGUNGAN

2.1. Tanggung Jawab Hukum Sipil

Kami akan membayar Anda atau atas nama Anda atas:

- 2.1.1 setiap tanggung jawab hukum untuk membayar Kompensasi; dan
- 2.1.2 setiap biaya dan beban yang ditetapkan harus Anda bayar, yang timbul dari setiap tanggung jawab hukum yang berasal dari Tuntutan atas pelanggaran tugas profesional dalam pelaksanaan Usaha Anda, dengan ketentuan bahwa Tuntutan tersebut pertama kali diajukan selama Periode Asuransi dan dilaporkan kepada Kami selama Periode Asuransi atau, jika ada, selama periode perpanjangan pelaporan.

2.2 Biaya dan Beban Perlawanan

Jika diberikan pertanggungan berdasarkan Polis ini, Kami juga akan membayar kepada Anda atau atas nama Anda setiap biaya dan beban yang wajar (termasuk pajak dan bunga yang berlaku, tapi bukan kerugian penghasilan) yang timbul dalam rangka melakukan perlawanan terhadap setiap Tuntutan yang diajukan terhadap diri Anda, dengan ketentuan bahwa Kami telah sepakat secara tertulis untuk melakukan pembayaran tersebut. Setiap pembayaran yang diajukan berdasarkan klausul ini merupakan bagian dari Batas Ganti Rugi.

3. SCOPE OF COVER

This Policy covers Your civil liability, which includes liability for:

3.1 Breach of Confidentiality

Claims arising from any unintentional breach of confidentiality or misuse of information in the conduct of Your Business.

3.2 Contractual Liability (Tort Liability)

Claims arising from a breach of contractual obligations or a duty of care to provide professional services in the conduct of Your Business, but this does not extend to cover any liability assumed by You under any express warranty, guarantee, representation, hold harmless agreement, indemnity contract or similar agreement unless such liability would attach in the absence of any such agreement.

3.3 Defamation

Claims arising from defamation but not defamation made by You or at Your direction with the knowledge of the falsity of the statement.

3.4 Infringement of Intellectual Property Rights

Claims arising from any unintentional infringement of intellectual property rights which includes any unintentional infringement of copyright, trademark, registered design or patent, or any plagiarism.

3.5 Joint Venture Liability

Your liability as set out in the insurance provision clause in Your joint venture agreement, or where not stated, Your proportion of liability arising from Your participation in a joint venture in connection with Your Business provided that Your fee declaration includes Your proportion of fees from the joint venture.

3.6 Loss of Documents

Claims arising from the loss of Your or any third party's Documents, for which You are legally responsible, that have been destroyed, damaged, lost or mislaid, and

3. LINGKUP PERTANGGUNGAN

Polis ini menanggung tanggung jawab hukum sipil Anda, yang meliputi tanggung jawab hukum atas:

3.1 Pelanggaran Kerahasiaan

Tuntutan yang timbul dari pelanggaran yang tidak disengaja atas kerahasiaan atau salah pemakaian informasi dalam pelaksanaan Usaha Anda.

3.2 Tanggung Jawab Hukum Kontrak (Tanggung Jawab Hukum atas Perbuatan Melawan Hukum)

Tuntutan yang timbul dari pelanggaran kewajiban-kewajiban kontrak atau tugas kehati-hatian untuk menyediakan jasa profesional dalam pelaksanaan Usaha Anda, tapi hal ini tidak berlaku untuk menanggung tanggung jawab hukum Anda berdasarkan garansi, jaminan, pernyataan, perjanjian pembebasan, kontrak indemnitas tegas atau perjanjian serupa kecuali jika tanggung jawab hukum tersebut akan menjadi melekat jika tidak ada perjanjian semacam itu.

3.3 Pencemaran Nama Baik

Tuntutan yang timbul dari pencemaran nama baik tapi bukan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Anda atau atas petunjuk dari Anda dimana Anda mengetahui adanya unsur kepalsuan dalam pernyataan.

3.4 Pelanggaran atas Hak Kekayaan Intelektual

Tuntutan yang timbul dari pelanggaran tidak disengaja atas hak kekayaan intelektual yang mencakup pelanggaran tidak disengaja atas hak cipta, merek dagang, desain atau hak paten terdaftar, atau plagiarisme.

3.5 Tanggung Jawab Hukum Usaha Patungan

Tanggung jawab hukum Anda sebagaimana yang ditetapkan dalam klausul penyediaan asuransi dalam perjanjian usaha patungan Anda atau jika tidak ditetapkan, bagian Anda atas tanggung jawab hukum yang timbul dari peran serta Anda dalam suatu usaha patungan sehubungan dengan Usaha Anda dengan ketentuan bahwa deklarasi biaya Anda mencakup proporsi Anda dari usaha patungan.

3.6 Hilangnya Dokumen

Tuntutan yang timbul dari hilangnya Dokumen Anda atau Dokumen pihak ketiga, yang mana Anda bertanggung jawab secara hukum atas itu, yang telah menjadi

after diligent search or attempts to recover them, cannot be found or recovered.

3.7 Trade Practices and Related Legislation

Claims brought under any consumer protection, competition, fair-trading or any equivalent legislation.

3.8 Vicarious Liability

Your liability in respect of the work done by a third party for You or on Your behalf pursuant to a contract between You and the third party, however this does not extend to cover any such third party for their own liabilities.

musnah, rusak atau hilang atau salah taruh dan setelah dilakukan upaya pencarian atau upaya untuk mendapatkannya kembali, tidak dapat ditemukan atau tidak dapat diperoleh kembali.

3.7 Praktek Perdagangan dan Peraturan Perundang-undangan Terkait

Tuntutan yang diajukan berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan konsumen, persaingan, perdagangan yang adil atau yang setara.

3.8 Tanggung Jawab Hukum Pengganti

Tanggung jawab hukum Anda sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak ketiga untuk Anda atau atas nama Anda berdasarkan suatu kontrak antara Anda dan pihak ketiga tersebut, namun demikian hal ini tidak menanggung pihak ketiga atas tanggung jawab hukum mereka sendiri.

4. AUTOMATIC EXTENSIONS

We agree to provide You with the following cover for nil additional Premium, provided that nothing contained here will increase the Limit of Indemnity that We are providing under this Policy.

4.1 Compensation for Court Attendance

We will compensate You for Your legally compellable attendance at any court hearing, arbitration or formal interview as a witness of fact in connection with a Claim notified to Us provided that:

- 4.1.1 such attendance is considered by Us to be necessary or beneficial to reduce liability which may result in a payment under this Policy; and
- 4.1.2 We have given Our written consent prior to Your attendance; and
- 4.1.3 no Deductible shall apply to this extension; and
- 4.1.4 such compensation shall be limited to USD 150 for each of You or per Employee of Yours per day; and
- 4.1.5 the maximum amount provided by this extension shall not exceed USD 5,000 in the aggregate.

4.2 Continuous Cover

We will accept Your late notification of Claims, facts or circumstances which should have been made under a previous professional indemnity policy between You and Us for Your Business provided that:

- 4.2.1 no cover is available under any other previous professional indemnity policy; and
- 4.2.2 We have continuously been providing You with professional indemnity cover since the earliest professional indemnity policy to which the Claim should have been notified to; and
- 4.2.3 there was neither fraudulent noncompliance with Your duty of disclosure nor fraudulent misrepresentation by You in respect of such facts or circumstances; and
- 4.2.4 the cover available under this extension shall be in accordance with this Policy, but the limit

4. PERLUASAN OTOMATIS

Kami setuju untuk memberikan pertanggungan berikut ini kepada Anda tanpa Premi tambahan apapun, dengan ketentuan bahwa tidak ada yang bersifat menambah Batas ganti rugi yang Kami berikan berdasarkan Polis ini.

4.1 Kompensasi untuk Kehadiran di Pengadilan

Kami akan memberikan Kompensasi kepada Anda atas kehadiran Anda yang secara hukum diharuskan di persidangan pengadilan, arbitrase atau pemeriksaan formal sebagai saksi fakta sehubungan dengan Tuntutan yang dilaporkan kepada Kami dengan ketentuan bahwa:

- 4.1.1 kehadiran tersebut Kami anggap perlu atau berguna untuk mengurangi tanggung jawab hukum yang mungkin berujung pada pembayaran berdasarkan Polis ini; dan
- 4.1.2 Kami telah memberikan persetujuan tertulis Kami sebelum Anda hadir; dan
- 4.1.3 tidak ada Resiko Sendiri yang berlaku bagi perluasan ini.
- 4.1.4 Kompensasi ini dibatasi sebesar USD 150 untuk masing-masing Anda atau per Karyawan Anda per hari; dan
- 4.1.5 jumlah maksimum yang diberikan oleh perluasan ini tidak lebih dari USD 5,000 secara keseluruhan.

4.2 Pertanggungan Lanjutan

Kami akan menerima laporan Tuntutan yang terlambat dari Anda, fakta-fakta atau keadaan yang seharusnya diajukan berdasarkan Polis indemnitas profesional sebelumnya antara Anda dan Kami untuk Usaha Anda dengan ketentuan bahwa:

- 4.2.1 tidak ada pertanggungan yang diberikan berdasarkan Polis indemnitas profesional sebelumnya; dan
- 4.2.2 Kami telah secara terus menerus memberikan pertanggungan indemnitas profesional kepada Anda sejak Polis indemnitas profesional paling awal untuk mana Tuntutan tersebut seharusnya diberitahukan; dan
- 4.2.3 tidak ada pelanggaran kepatuhan yang bersifat penipuan atas tugas pengungkapan Anda atau tidak ada kesalahan pernyataan yang bersifat penipuan oleh Anda sehubungan dengan fakta-fakta atau keadaan-keadaan tersebut; dan
- 4.2.4 pertanggungan yang tersedia berdasarkan perluasan ini harus sesuai dengan Polis ini, tapi

of indemnity available shall be no greater than that of the earliest professional indemnity policy to which the Claim, fact or circumstance, had it been notified, would have responded.

4.3 Contractors and Consultants

Notwithstanding clause 3.8 Vicarious Liability, We agree to indemnify Your contractors and consultants as Employees provided that:

- 4.3.1 at least 90% of such contractor's or consultant's income is derived from You; and
- 4.3.2 such contractors or consultants are acting under the direct control and supervision of a principal, partner or director of Yours in accordance with Your standard procedures and risk management framework; and
- 4.3.3 such indemnity is only provided in respect of work performed for You and on Your behalf and for which You are legally liable.

4.4 Extended Reporting Period

In the event that this Policy is not renewed or is cancelled for any reason other than non-payment of Premium, then You have up to ninety (90) days from the effective date of expiry or cancellation of this Policy to notify Us of any Claim first made during the Period of Insurance or during the ninety (90) day period commencing immediately following the expiry or cancellation of this Policy as provided above provided that:

- 4.4.1 the cover available under this extension is limited to events which take place prior to the expiry of the Period of Insurance or cancellation of this Policy; and
- 4.4.2 nothing in this clause will reinstate or increase the Limit of Indemnity or extend the Period of Insurance; and
- 4.4.3 this extended reporting period will automatically cease when You affect another professional indemnity insurance policy or at the end of the ninety (90) day period as provided above, whichever is the earlier.

Batas ganti rugi yang tersedia tidak lebih besar dari Batas ganti rugi Polis indemnitas profesional yang paling awal yang terkait dengan Tuntutan, fakta atau keadaan, jika saja telah diberitahukan sebelumnya, yang mana pastinya akan ditanggapi.

4.3 Kontraktor dan Konsultan

Terlepas dari klausul 3.8 tentang Tanggung Jawab Hukum Pengganti, Kami sepakat untuk mengganti kerugian kontraktor dan konsultan Anda sebagai Karyawan dengan ketentuan bahwa:

- 4.3.1 Sedikitnya 90% dari pendapatan kontraktor atau konsultan tersebut berasal dari Anda; dan
- 4.3.2 kontraktor atau konsultan tersebut bertindak berdasarkan kendali atau pengawasan langsung oleh mitra prinsipal atau direktur Anda sesuai dengan prosedur standard dan pengelolaan resiko Anda; dan
- 4.3.3 indemnitas tersebut diberikan hanya sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan untuk Anda atau atas nama Anda dan yang mana untuk itu Anda bertanggung jawab secara hukum.

4.4 Perpanjangan Periode Pelaporan

Jika Polis ini tidak diperbaharui atau dibatalkan karena alasan apapun selain dari alasan tidak dibayarnya Premi, maka Anda memiliki waktu sampai sembilan puluh (90) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya atau dibatalkannya Polis ini untuk memberitahukan kepada Kami tentang Tuntutan apapun yang pertama kali diajukan selama Periode Asuransi atau selama periode sembilan puluh (90) hari dimulai tepat setelah berakhirnya atau dibatalkannya Polis ini sebagaimana yang diatur di atas dengan ketentuan bahwa:

- 4.4.1 pertanggunggaan yang tersedia berdasarkan perluasan ini terbatas hanya untuk kejadian-kejadian yang terjadi sebelum berakhirnya Periode Asuransi atau dibatalkannya Polis ini; dan
- 4.4.2 ketentuan-ketentuan klausul ini tidak mengembalikan atau menambah Batas ganti rugi atau memperpanjang Periode Asuransi; dan
- 4.4.3 Perpanjangan periode pelaporan ini akan dengan sendiri berakhir ketika Anda membuat Polis asuransi indemnitas profesional lainnya atau di akhir periode sembilan puluh (90) hari

sebagaimana yang diatur di atas, yang mana yang lebih awal.

4.5 Intentional Acts

We will cover You for Claims in relation to Your conduct or the conduct of Your Employees, contractors or consultants which would otherwise have been excluded by Exclusion 6.5 Intentional Acts (Fraudulent, Dishonest and Criminal Acts and Statutory Breaches) provided that:

- 4.5.1 You are not proven to have committed or condoned the intentional act;
- 4.5.2 this cover does not extend to the estates, heirs, legal representatives or assigns of any of You who is proven to have committed or condoned the intentional act. We will not cover loss of money, including but not limited to cash, negotiable instruments, bearer bonds or coupons, stamps, bank or currency notes.

4.6 Newly Created Subsidiaries

4.6.1 We will automatically cover, for nil additional Premium, any newly created Subsidiary of Yours that comes into existence during the Period of Insurance as a Named Insured provided that:

4.6.1.1 You inform Us within thirty (30) days and furnish Us with any further information that We require; and

4.6.1.2 that such newly created Subsidiary:

4.6.1.2.1 has a projected revenue that does not exceed 20% of Your revenue reasonably anticipated in the next twelve (12) months as declared in the Proposal Form; and

4.6.1.2.2 is not domiciled in the United States of America / Dominion of Canada or any

4.5 Tindakan Disengaja

Kami akan menanggung Anda atas Tuntutan sehubungan dengan tindakan Anda atau tindakan Karyawan Anda, kontraktor atau konsultan anda yang seharusnya dikecualikan oleh Pengecualian 6.5 tentang Tindakan Disengaja (Tindakan Bersifat Penipuan, Tidak Jujur dan Pidana dan Pelanggaran peraturan Perundang-undangan) dengan ketentuan bahwa:

- 4.5.1 Anda tidak terbukti telah melakukan atau membiarkan tindakan disengaja;
- 4.5.2 pertanggung jawaban ini tidak berlaku bagi harta milik, ahli waris, perwakilan hukum atau pihak yang ditunjuk oleh Anda yang terbukti telah melakukan atau membiarkan tindakan disengaja. Kami tidak akan menanggung kerugian uang, termasuk tapi tidak terbatas pada uang tunai, instrumen yang dapat diperdagangkan, obligasi atau kupon atas unjuk, materai, uang kertas bank atau uang kertas.

4.6 Anak Perusahaan yang Baru Dibuat

4.6.1 Kami secara otomatis menanggung, tanpa Premi tambahan apapun, setiap Anak Perusahaan Anda yang baru dibuat selama Periode Asuransi sebagai "Nama Tertanggung" dengan ketentuan bahwa:

4.6.1.1 Anda memberitahukan kepada Kami dalam waktu tiga puluh (30) hari dan memberikan informasi lebih lanjut kepada Kami yang Kami perlukan; dan

4.6.1.2 Anak Perusahaan yang baru dibuat tersebut:

4.6.1.2.1 memiliki proyeksi penghasilan yang tidak melebihi dua puluh persen (20%) dari penghasilan Anda yang diperkirakan dalam kurun waktu dua belas (12) bulan berikutnya sebagaimana yang dinyatakan dalam Formulir Permohonan; dan

4.6.1.2.2 tidak berkedudukan di Amerika Serikat/ Dominion Kanada atau bagian manapun dalam wilayah

of their territories or protectorates; and
4.6.1.2.3 provides the same professional services as Your Business.

4.6.2 Where the newly created Subsidiary does not conform only to clause 4.6.1.2.1 above, We will automatically cover, for nil additional Premium, such new Subsidiary for thirty (30) days commencing immediately following such newly created Subsidiary's incorporation. This cover will cease automatically after the expiry of this thirty (30) day period or the expiry of the Period of Insurance, whichever is the earlier.

4.6.3 Where such newly created Subsidiary does not conform to clause 4.6.1.2.2 and 4.6.1.2.3 no cover will be provided under this extension.

4.6.4 Should You require cover to extend to such newly created Subsidiary or beyond the thirty (30) day period (if provided), You will:

4.6.4.1 submit to Us in writing any further information that We may require; and

4.6.4.2 agree to any additional Premium and/or terms and conditions that We require.

4.7 Official Investigation and Enquiry Costs and Expenses

We will pay for any costs and expenses reasonably incurred with Our prior written consent in the official investigation or enquiry of any complaint or notification provided that:

4.7.1 any such official investigation is in relation to a breach of professional duties in the conduct of Your Business;

4.7.2 the investigation, examination or enquiry, or notice of intended investigation, examination or enquiry is commenced during the Period of Insurance and is notified by You to Us during the same Period of Insurance;

atau protektorat mereka;
dan

4.6.1.2.3 menyelenggarakan jasa profesional yang sama sebagai Usaha Anda.

4.6.2 Jika Anak Perusahaan yang baru dibuat tidak hanya memenuhi klausul 4.6.1.2.1 di atas, Kami akan secara otomatis menanggung tanpa Premi tambahan apapun, Anak Perusahaan tersebut untuk masa waktu tiga puluh (30) hari terhitung mulai setelah didirikannya Anak Perusahaan yang baru dibuat tersebut. Pertanggungan ini akan secara otomatis berakhir setelah berakhirnya periode tiga puluh (30) hari tersebut atau berakhirnya Periode Asuransi, yang mana yang lebih awal.

4.6.3 Jika Anak Perusahaan yang baru dibuat tidak memenuhi klausul 4.6.1.2.2 dan 4.6.1.2.3, tidak akan diberikan pertanggungan berdasarkan perluasan ini.

4.6.4 Jika Anda memerlukan agar pertanggungan juga mencakup Anak Perusahaan yang baru dibuat tersebut atau melebihi periode tiga puluh (30) hari (jika diberikan pertanggungan), Anda akan:

4.6.4.1 mengajukan kepada Kami secara tertulis setiap informasi lebih lanjut yang mungkin Kami perlukan; dan

4.6.4.2 menyepakati Premi tambahan dan/atau ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang Kami tetapkan.

4.7 Biaya dan Beban Penyelidikan dan Pemeriksaan Resmi

Kami akan membayar setiap biaya dan beban yang timbul dengan persetujuan tertulis Kami sebelumnya dalam penyelidikan resmi atau pemeriksaan atas setiap komplain atau pemberitahuan dengan ketentuan bahwa:

4.7.1 penyelidikan resmi tersebut adalah sehubungan dengan pelanggaran atas tugas profesional dalam pelaksanaan Usaha Anda.

4.7.2 penyelidikan, pemeriksaan atau penelitian, atau pemberitahuan penyelidikan, pemeriksaan atau penelitian yang dimaksudkan telah dimulai selama Periode Asuransi dan diberitahukan oleh Anda kepada Kami selama Periode Asuransi tersebut.

4.7.3 We shall be entitled, at Our discretion, to appoint legal representation to represent You in the investigation, examination or enquiry;

4.7.4 the maximum amount provided by this extension shall not exceed USD 100,000 in the aggregate under this Policy. For the purpose of this extension, an official investigation includes an investigation, examination or enquiry by way of a royal commission or coronial enquiry or conducted by a regulatory authority such as a Monetary Authority or Securities Commission or equivalent or any disciplinary committee of any association or professional body of which You are a member, but does not include any investigation, examination or enquiry conducted by a parliament or equivalent body.

4.8 Public Relations Expenses

We will pay for any costs and expenses reasonably incurred with Our prior written consent when You engage the services of a public relations consultant for the sole purpose of protecting Your reputation that has been brought to question as a direct result of a Claim covered under this Policy, provided that:

4.8.1 You notify Us within thirty (30) days of first being aware of Your reputation being brought into question and provide Us with full written details outlining the circumstances surrounding the event;

4.8.2 Our maximum liability for all such public relations expenses shall not exceed USD 25,000 for any one Claim and in the aggregate under this Policy.

4.8.3 No Deductible shall apply for this extension

4.9 Replacement Documents Costs

We will cover You for costs and expenses incurred to replace Your or any third party's Documents, for which You are legally responsible, that have been destroyed, damaged, lost or mislaid, and after diligent search or attempts to recover them, cannot be found or recovered provided that:

4.7.3 Kami berhak, atas kebijakan Kami sendiri, untuk menunjuk perwakilan hukum untuk mewakili Anda dalam penyelidikan, pemeriksaan atau penelitian tersebut;

4.7.4 jumlah maksimum yang diberikan oleh perluasan ini tidak lebih dari USD 100,000 secara keseluruhan berdasarkan Polis ini. Untuk maksud perluasan ini, penyelidikan resmi meliputi penyelidikan, pemeriksaan atau penelitian melalui komisi kerajaan atau penelitian koroner atau yang dilakukan oleh otoritas berwenang seperti Otoritas Moneter atau Komisi Sekuritas atau yang setara atau komite kedisiplinan dari suatu asosiasi atau badan profesional dimana Anda merupakan anggotanya, tapi tidak mencakup penyelidikan, pemeriksaan atau penelitian yang dilakukan oleh parlemen atau badan yang setara.

4.8 Biaya Hubungan Masyarakat

Kami akan membayar setiap biaya dan beban yang timbul secara wajar dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari Kami ketika Anda menyewa jasa konsultan kehumasan untuk maksud tunggal melindungi nama baik Anda yang menjadi dipertanyakan sebagai akibat langsung dari Tuntutan yang ditanggung berdasarkan Polis ini, dengan ketentuan bahwa:

4.8.1 Anda memberitahukan Kami dalam waktu tiga puluh (30) hari setelah pertama kali menyadari bahwa nama baik Anda menjadi dipertanyakan dan memberikan keterangan rinci kepada Kami yang menguraikan keadaan-keadaan seputar kejadian tersebut;

4.8.2 tanggung jawab hukum maksimum Kami atas semua beban kehumasan semacam itu tidak lebih dari USD 25,000 untuk setiap satu Tuntutan dan secara keseluruhan berdasarkan Polis ini.

4.8.3 Resiko sendiri tidak berlaku bagi perluasan ini.

4.9 Biaya Dokumen Penggantian

Kami akan menanggung Anda atas biaya dan beban yang timbul untuk mengganti Dokumen milik Anda atau dokumen milik pihak ketiga, yang mana Anda bertanggung jawab secara hukum atas hal tersebut, yang telah menjadi musnah, rusak, hilang atau salah taruh, dan setelah dicari dengan sungguh-sungguh atau setelah berupaya untuk mendapatkannya kembali, tidak

- 4.9.1 such Documents were placed in Your physical custody or control in the ordinary course of Your Business; and
- 4.9.2 the loss was discovered during the Period of Insurance and You reported this loss to Us during the Period of Insurance; and
- 4.9.3 We will cover You for the reasonable costs of replacement incurred with Our prior written consent but not for any consequential loss, which includes:
- 4.9.3.1 loss of income, profits or business; and
- 4.9.3.2 loss of opportunity; and
- 4.9.3.3 damage to the goodwill and the reputation of Your Business; however arising.
- 4.9.4 We will not cover You for:
- 4.9.4.1 the theft, corruption or erasure of any data by a computer virus or Your former Employee, partner or principal; or
- 4.9.4.2 damage to Documents caused by gradual deterioration, wear and tear, or the actions of moths, vermin or insects.
- 4.9.5 the maximum indemnity provided by this extension shall not exceed ten (10) percent of the Limit of Indemnity in the aggregate under this Policy.
- 4.9.6 the Deductible applicable for this extension shall be USD1,000 for each and every claim.

4.10 Take-overs

- 4.10.1 In the event that You take-over an existing entity, We will automatically cover such entity as a Named Insured for nil additional Premium provided that:
- 4.10.1.1 You inform Us within thirty (30) days of the legal completion of the take-over by You of the existing entity and furnish Us with any further information that We require; and

dapat ditemukan atau tidak dapat diperoleh kembali dengan ketentuan bahwa:

- 4.9.1 Dokumen tersebut sebelumnya secara fisik dalam pengawasan atau kendali Anda dalam rangka kegiatan Usaha Anda sehari-hari; dan
- 4.9.2 kehilangan tersebut diketahui selama Periode Asuransi dan Anda melaporkan kehilangan ini kepada Kami selama Periode Asuransi tersebut; dan
- 4.9.3 Kami akan menanggung Anda atas biaya penggantian yang wajar yang timbul dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari Kami tapi tidak atas kerugian tidak langsung, yang meliputi:
- 4.9.3.1 hilangnya pendapatan, keuntungan atau usaha; dan
- 4.9.3.2 hilangnya kesempatan; dan
- 4.9.3.3 rusaknya nama baik dan reputasi Usaha Anda; Terlepas bagaimanapun terjadinya.
- 4.9.4 Kami tidak akan menanggung Anda atas:
- 4.9.4.1 pencurian, korupsi atau penghapusan data oleh virus komputer atau mantan Karyawan Anda, mitra atau prinsipal anda; atau
- 4.9.4.2 rusaknya Dokumen yang disebabkan oleh kerusakan pelan-pelan, keausan normal, atau perbuatan ngengat, kutu atau serangga.
- 4.9.5 Pengantian maksimum yang diberikan oleh perluasan ini tidak lebih dari sepuluh persen (10%) dari Batas ganti rugi secara keseluruhan berdasarkan Polis ini.
- 4.9.6 Resiko Sendiri yang berlaku untuk perluasan ini adalah sebesar USD1,000 untuk masing-masing dan setiap Tuntutan.

4.10 Pengambilalihan

- 4.10.1 Jika Anda mengambil alih suatu entitas yang telah ada, Kami secara otomatis menanggung entitas tersebut sebagai Nama Tertanggung tanpa Premi tambahan apapun dengan ketentuan bahwa:
- 4.10.1.1 Anda memberitahukan kepada Kami dalam waktu tiga puluh (30) hari setelah Anda secara hukum telah menyelesaikan pengambilalihan entitas yang telah ada tersebut dan

4.10.1.2 that such newly acquired entity:

4.10.1.2.1 has a revenue that does not exceed 20% of Your revenue reasonably anticipated in the next twelve (12) months as declared in the Proposal Form; and

4.10.1.2.2 is not domiciled in the United States of America / Dominion of Canada or any of their territories or protectorates; and

4.10.1.2.3 provides the same professional services as Your Business.

4.10.2 Where such newly acquired entity does not conform to only clause 4.10.1.2.1 above, We will automatically cover, for nil additional Premium, such entity for thirty (30) days commencing immediately following the acquisition of such entity. This cover will cease automatically after the expiry of this thirty (30) day period or the expiry of the Period of Insurance, whichever is the earlier.

4.10.3 Where such newly acquired entity does not conform to clause 4.10.1.2.2 and 4.10.1.2.3 no cover will be provided under this extension.

4.10.4 The cover provided under this clause is only applicable to civil liability incurred after the date on which the newly acquired entity was taken over.

4.10.5 Should You require cover to extend to such newly acquired entity, or beyond the thirty (30) day period (if provided), You will:

4.10.5.1 submit to Us in writing any further information that We may require; and

memberikan informasi lebih lanjut kepada Kami yang Kami perlukan; dan

4.10.1.2 bahwa entitas yang baru diakuisisi tersebut:

4.10.1.2.1 memiliki penghasilan yang tidak lebih dari dua puluh persen (20%) dari penghasilan Anda yang diperkirakan secara wajar dalam dua belas (12) bulan ke depan sebagaimana yang dinyatakan dalam Formulir Proposal; dan

4.10.1.2.2 tidak berkedudukan di Amerika Serikat/ Dominion Kanada atau bagian manapun dalam wilayah atau protektorat mereka; dan

4.10.1.2.3 menyelenggarakan jasa profesional yang sama sebagai Usaha Anda.

4.10.2 Jika entitas yang baru diakuisisi tersebut tidak memenuhi hanya klausul 4.10.1.2.1 di atas, Kami akan secara otomatis menanggung tanpa Premi tambahan apapun, entitas tersebut untuk masa waktu tiga puluh (30) hari terhitung mulai setelah diakuisisinya entitas tersebut. Pertanggungan ini akan secara otomatis berakhir setelah berakhirnya periode tiga puluh (30) hari tersebut atau berakhirnya Periode Asuransi, yang mana yang lebih awal.

4.10.3 Jika entitas yang baru diakuisisi tersebut tidak memenuhi klausul 4.10.1.2.2 dan 4.10.1.2.3, tidak akan diberikan pertanggungan berdasarkan perluasan ini.

4.10.4 Pertanggungan yang diberikan berdasarkan klausul ini hanya berlaku untuk tanggung jawab hukum sipil yang timbul setelah tanggal dimana entitas yang baru diakuisisi tersebut diambil-alih.

4.10.5 Jika Anda memerlukan pertanggungan ini juga mencakup entitas yang baru diakuisisi tersebut atau melebihi periode tiga puluh (30) hari (jika diberikan pertanggungan), Anda akan:

4.10.5.1 mengajukan kepada Kami secara tertulis setiap informasi lebih lanjut yang mungkin Kami perlukan; dan

4.10.5.2 agree to any additional Premium and/or terms and conditions that We require.

4.10.5.2 menyetujui Premi tambahan dan/atau ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang Kami tetapkan.

5. OPTIONAL EXTENSIONS

Where We have listed in the Schedule the following optional extensions as being provided, We agree to provide You with the following cover, provided that nothing contained here will increase the Limit of Indemnity that We are providing under this Policy unless explicitly stated.

5.1 Automatic Reinstatement

In the event that the Limit of Indemnity is reduced (in whole or in part) due to payments by Us under this Policy, We will reinstate the Limit of Indemnity by the amount which the Limit of Indemnity was reduced provided that:

- 5.1.1 the reinstated Limit of Indemnity will only be available for any subsequent payments that are entirely unrelated to those which caused the abovementioned reduction of the Limit of Indemnity;
- 5.1.2 the maximum amount paid by Us for any number of Claims, facts or circumstances which arise out of or are attributable to or are in any way connected with a single originating cause shall not exceed the Limit of Indemnity;
- 5.1.3 the total aggregate amount payable under this Policy shall not be more than two times the Limit of Indemnity; and
- 5.1.4 if You hold any other policy providing coverage in excess of this Policy, then the reinstated amount of the Limit of Indemnity will take effect only after the total exhaustion of any amounts payable under any such other excess policies, but before any similar reinstatement of such other policies is affected.

5.2 Previous Business

We will cover You for Claims arising from Your previous business provided that the services provided by such previous business are the same as those provided by Your Business and subject to the provisions of Exclusion 6.16 Retroactive Date.

5. PERLUASAN OPSIONAL

Jika pada Ikhtisar Pertanggungan Kami sebutkan bahwa perluasan-perluasan opsional berikut ini diberikan, Kami setuju untuk memberikan pertanggungan berikut ini kepada Anda, dengan ketentuan bahwa tidak ada yang sifatnya menambah Batas ganti rugi yang Kami berikan berdasarkan Polis ini kecuali jika disebutkan secara tegas.

5.1 Pemulihan Otomatis

Jika Batas ganti rugi berkurang (secara keseluruhan atau sebagian) disebabkan karena pembayaran yang telah Kami lakukan berdasarkan Polis ini, Kami akan mengembalikan Batas ganti rugi sebesar jumlah yang setara dengan jumlah pengurangan Batas ganti rugi dengan ketentuan bahwa:

- 5.1.1 Batas ganti rugi yang dikembalikan hanya akan tersedia untuk pembayaran-pembayaran selanjutnya yang sepenuhnya tidak terkait dengan pembayaran-pembayaran yang telah mengakibatkan pengurangan Batas ganti rugi tersebut di atas;
- 5.1.2 jumlah maksimum yang dibayarkan oleh Kami untuk setiap jumlah Tuntutan, fakta atau keadaan yang timbul dari atau terkait dengan satu sebab asal tidak melebihi Batas ganti rugi;
- 5.1.3 jumlah total keseluruhan yang harus dibayar berdasarkan Polis ini tidak lebih dari dua kali Batas ganti rugi; dan
- 5.1.4 jika Anda memegang Polis lainnya yang memberikan pertanggungan yang melebihi Polis ini, maka jumlah yang dikembalikan dari Batas ganti rugi akan berlaku hanya setelah habisnya setiap jumlah yang harus dibayar berdasarkan Polis yang lebih lainnya, tapi sebelum dikembalikannya Polis-Polis lainnya tersebut.

5.2 Usaha Sebelumnya

Kami akan menanggung Anda atas Tuntutan yang timbul dari usaha Anda sebelumnya dengan ketentuan bahwa jasa yang diberikan oleh usaha sebelumnya tersebut adalah sama dengan jasa yang diberikan oleh Usaha Anda dan tunduk pada Pengecualian 6.16 tentang Tanggal Retroaktif.

6. EXCLUSIONS

We will not pay for:

6.1 Asbestos

Any Claim directly or indirectly arising out of, in consequence of, or contributed to by asbestos, asbestos fibres or derivatives of asbestos. However this will not apply to any Claim or part of any Claim for financial loss arising out of a breach of professional duty where the cause of the breach does not relate to any asbestos exposure.

6.2 Assumed Duty or Obligation

Any Claim directly or indirectly arising out of, in consequence of, or contributed to by Your assumption of any liability which is outside the normal course of Your Business.

6.3 Fines and Penalties

Any fines, and/or penalties.

6.4 Insured vs Insured

Any Claim:

- 6.4.1 by or on behalf of You; or
- 6.4.2 by or on behalf of any parent, Subsidiary or associated company of Yours; or
- 6.4.3 from any Family Member; unless such Claim emanates from an independent third party.

6.5 Intentional Acts (Fraudulent, Dishonest and Criminal Acts and Statutory Breaches)

- 6.5.1 any Claim directly or indirectly arising out of, in consequence of, or contributed to by an actual or act or omission by You or Your Employees, contractors or consultants which was fraudulent, dishonest, malicious, criminal; and
- 6.5.2 any liability arising directly or indirectly out of, in consequence of, or contributed to by any wilful breach of any statute, regulation, contract or duty by You or Your Employees, contractors or consultants.

6. PENGECUALIAN

Kami tidak akan membayar atas:

6.1 Asbes

Setiap Tuntutan yang secara langsung atau tidak langsung timbul dari, sebagai akibat dari atau ikut ditimbulkan oleh asbes, serat asbes atau turunan dari asbes. Namun demikian hal ini tidak berlaku untuk Tuntutan atau bagian dari Tuntutan atas kerugian keuangan yang timbul dari pelanggaran tugas profesional dimana sebab dari pelanggaran tersebut tidak terkait dengan eksposur asbes.

6.2 Asumsi Tugas atau Kewajiban

Setiap Tuntutan yang secara langsung atau tidak langsung timbul dari, sebagai akibat dari atau ikut ditimbulkan oleh tanggung jawab hukum yang Anda pikul yang diluar kegiatan Usaha Anda sehari-hari.

6.3 Denda dan Sanksi

Setiap denda, dan/atau sanksi.

6.4 Tertanggung vs Tertanggung

Tuntutan apapun:

- 6.4.1 oleh atau atas nama Anda; atau
- 6.4.2 oleh atau atas nama induk, Anak Perusahaan atau perusahaan asosiasi Anda; atau
- 6.4.3 dari Anggota Keluarga manapun; Kecuali jika Tuntutan tersebut berasal dari pihak ketiga yang independen.

6.5 Tindakan Disengaja (Tindakan Bersifat Penipuan, Tidak Jujur dan Pidana dan Pelanggaran peraturan Perundang-undangan)

- 6.5.1 setiap Tuntutan yang secara langsung atau tidak langsung timbul dari, sebagai akibat dari atau ikut ditimbulkan oleh tindakan atau omisi Anda atau Karyawan Anda, kontraktor atau konsultan Anda yang bersifat penipuan, tidak jujur, jahat, pidana; dan
- 6.5.2 setiap tanggung jawab hukum yang secara langsung atau tidak langsung timbul dari, sebagai akibat dari atau ikut ditimbulkan oleh pelanggaran disengaja terhadap undang-undang, peraturan, kontrak atau tugas oleh Anda atau Karyawan Anda, kontraktor atau konsultan anda.

6.6 Internal Expenses and Overheads

Internal expenses, overhead expenses and all other costs and expenses which would have been incurred even if there was not any Claim, circumstance and/or notification.

6.7 Management Liability

Any Claim directly or indirectly arising out of, in consequence of, or contributed to by Your activity not undertaken as part of the provision of professional services in the conduct of Your Business, and where such Claim or inquiry costs arise in connection with Your functions and duties as a director and/or officer of any legal entity and/or corporation and/or incorporated body.

6.8 Nuclear

Any Claim directly or indirectly arising out of, in consequence of, or contributed to by ionising radiation or contamination by radioactivity from any nuclear fuel or from any nuclear waste from the combustion of any nuclear fuel.

6.9 Obligation to Employees

Any Claim:

6.9.1 for bodily injury, mental injury, sickness, disease or death of any one of Your employees arising out of, or in the course of their employment;

6.9.2 for damage to, destruction of, including loss of use of, any property of Yours arising out of, or in the course of, Your employment.

6.10 Occupiers Liability

Any Claim directly or indirectly arising out of, in consequence of, or contributed to by any liability incurred or alleged to have been incurred as a result of any occupation or ownership of real property and /or real estate by You.

6.11 Pollution

6.11.1 any Claim directly or indirectly arising out of, in consequence of, or contributed to by:

6.11.1.1 the actual or alleged discharge, release or escape of Pollutants arising from the design or

6.6 Beban dan Biaya Umum Internal

Beban internal, beban biaya umum dan semua biaya dan beban lainnya yang tetap akan timbul sekalipun jika tidak ada Tuntutan, keadaan dan/atau pemberitahuan.

6.7 Tanggung Jawab Hukum Manajemen

Setiap Tuntutan yang secara langsung atau tidak langsung timbul dari, sebagai akibat dari atau ikut ditimbulkan oleh kegiatan Anda yang tidak dilakukan sebagai bagian dari pemberian jasa profesional dalam pelaksanaan Usaha Anda, dan dimana Tuntutan atau biaya permintaan tersebut timbul sehubungan dengan fungsi dan tugas Anda sebagai direktur dan/atau pejabat dari suatu badan hukum dan/atau perusahaan dan/atau badan bukan perusahaan.

6.8 Nuklir

Setiap Tuntutan baik yang secara langsung atau tidak langsung timbul dari, sebagai akibat dari atau ikut ditimbulkan oleh radiasi ionisasi atau pencemaran oleh radioaktivitas dari bahan bakar nuklir atau dari limbah nuklir dari pembakaran bahan bakar nuklir.

6.9 Kewajiban kepada Karyawan

Tuntutan apapun:

6.9.1 atas cedera badan, cedera mental, sakit, penyakit atau kematian yang menimpa karyawan Anda yang manapun yang timbul dari atau dalam rangka pelaksanaan pekerjaan mereka;

6.9.2 atas kerusakan, kemusnahan, termasuk hilangnya penggunaan properti apapun milik Anda yang timbul dari atau rangka pelaksanaan pekerjaan Anda;

6.10 Tanggung Jawab Hukum Penghuni

Setiap Tuntutan baik yang secara langsung atau tidak langsung timbul dari, sebagai akibat dari atau ikut ditimbulkan oleh tanggung jawab hukum yang timbul atau diduga telah timbul sebagai akibat Anda menghuni atau memiliki properti real dan/atau real estate.

6.11 Pencemaran

6.11.1 setiap Tuntutan baik yang secara langsung atau tidak langsung timbul dari, sebagai akibat dari atau ikut ditimbulkan oleh:

6.11.1.1 pembuangan, pelepasan atau bocornya Bahan Pencemar yang timbul dari desain atau spesifikasi

specification of equipment or structures which are critical to, and designed with the intention of, restricting the release of Pollutants into the environment; or

6.11.1.2 any enforcement action or proceeding in connection with the containment, clean up, removal or treatment of such Pollutants.

6.11.2 For the purpose of this exclusion, Pollutants shall mean:

6.11.2.1 any solid, liquid, gaseous or thermal irritant or contaminant, including but not limited to smoke, vapour, soot, fumes, acids, alkalis, chemicals; or

6.11.2.2 any waste materials including materials recycled, reconditioned or reclaimed; or

6.11.2.3 any other air emission, odour, waste water, oil, oil products, infectious or medical waste or any noise emission.

peralatan atau struktur yang penting bagi dan dirancang dengan maksud untuk menghambat keluarnya Bahan Pencemar ke lingkungan hidup; atau

6.11.1.2 tindakan penegakan hukum atau proses peradilan sehubungan dengan pembatasan sebaran, pembersihan, pembuangan atau pengolahan Bahan Pencemar tersebut.

6.11.2 Untuk maksud pengecualian ini, bahan Pencemar berarti:

6.11.2.1 iritan atau kontaminan padat, cair, gas atau panas termasuk tapi tidak terbatas pada asap, uap, jelaga, asam, alkalis, bahan kimia; atau

6.11.2.2 setiap bahan limbah termasuk bahan yang didaur ulang, direkondisi atau direklamasi; atau

6.11.2.3 emisi, bau, air limbah, minyak, produk minyak, limbah penyebab infeksi atau limbah medis atau emisi suara.

6.12 Prior, Pending and Known Claims or Circumstances

Subject to Automatic Extension 4.2 Continuous Cover:

6.12.1 any Claim made or intimated against You prior to the commencement of the Period of Insurance;

6.12.2 any fact or circumstances occurring prior to the Period of Insurance that You:

6.12.2.1 ought reasonably to have known could lead to a Claim; or

6.12.2.2 notified under any previous policy.

6.13 Products

Any Claim directly or indirectly arising out of, in consequence of, or contributed to by the sale, supply, installation, alteration, modification or manufacture of goods by You or on Your behalf.

6.14 Punitive Damages

Any punitive damages and/or exemplary damages and/or aggravated damages and/or any additional

6.12 Tuntutan Sebelumnya, Tertunda dan Tuntutan yang Diketahui atau keadaan yang Diketahui

Tunduk Pada Perluasan Otomatis 4.2 tentang Pertanggungan Terus Menerus:

6.12.1 setiap Tuntutan yang diajukan atau dinyatakan terhadap Anda sebelum dimulainya Periode Asuransi;

6.12.2 fakta atau keadaan yang terjadi sebelum Periode Asuransi yang Anda:

6.12.2.1 seharusnya telah ketahui dapat menimbulkan terjadinya Tuntutan; atau

6.12.2.2 dilaporkan berdasarkan Polis sebelumnya;

6.13 Produk

Setiap Tuntutan baik yang secara langsung atau tidak langsung timbul dari, sebagai akibat dari atau ikut ditimbulkan oleh penjualan, pemasokan, instalasi, perubahan, modifikasi atau pembuatan barang oleh Anda atau atas nama Anda.

6.14 Ganti Rugi Hukuman

Setiap ganti rugi hukuman dan/atau ganti rugi sanksi dan/atau ganti rugi luar biasa dan/atau ganti rugi

damages resulting from the multiplication of compensatory damages.

6.15 Refund of Fees

Refund of fees charged to a third party and the related costs and expenses.

6.16 Retroactive Date

Any Claim arising out of Your activities carried out prior to the Retroactive Date.

6.17 Terrorism

Any Claim directly or indirectly arising out of, in consequence of, or contributed to by any Act of Terrorism.

For the purpose of this exclusion, an Act of Terrorism means an act, including but not limited to the use of force or violence and/or threat thereof, of any person or group(s) of persons, whether acting alone or on behalf of or in connection with any organisation(s) or government(s) which from its nature or context is done for, or in connection with, political, religious, ideological, ethnic or similar purposes or reasons, including the intention to influence any government and/or to put the public, or any section of the public, in fear.

For the avoidance of doubt, We shall not be liable under this Policy to indemnify You in respect of any loss, damage, death, injury, illness, cost or expense of whatsoever nature directly or indirectly caused by, resulting from or in connection with:

6.17.1 any Act of Terrorism regardless of any other cause or event contributing concurrently or in any other sequence to the loss; or

6.17.2 any action taken in controlling, preventing, suppressing or in any way relating to any Act of Terrorism.

6.18 Trading Debts

Any Claim directly or indirectly arising out of, in consequence of, or contributed to by any of Your trading debts or trading losses, or any guarantee or undertaking

tambahan yang disebabkan oleh penggandaan ganti rugi kompensatori.

6.15 Pengembalian Ongkos

Pengembalian ongkos yang dikenakan kepada pihak ketiga dan biaya dan beban terkait.

6.16 Tanggal Retroaktif

Setiap Tuntutan yang timbul dari kegiatan Anda yang dilakukan sebelum Tanggal Retroaktif.

6.17 Terorisme

Tuntutan yang secara langsung atau tidak langsung timbul dari, sebagai akibat dari atau ikut ditimbulkan oleh tindakan terorisme.

Untuk maksud pengecualian ini, Tindakan Terorisme berarti tindakan termasuk tapi tidak terbatas pada penggunaan kekuatan atau kekerasan dan/atau ancamannya, oleh orang atau kelompok orang, baik bertindak sendiri atau atas nama atau sehubungan dengan organisasi atau pemerintah manapun yang berdasarkan sifat atau konteksnya dilakukan untuk atau sehubungan dengan maksud atau alasan politik, agama, ideologi, etnis atau serupa termasuk maksud untuk mempengaruhi pemerintah dan/atau untuk menakut-nakuti masyarakat atau bagian dari masyarakat.

Untuk menghindari keragu-raguan, Kami tidak bertanggung jawab secara hukum berdasarkan Polis ini untuk memberikan ganti rugi kepada Anda sehubungan dengan kerugian, kerusakan, kematian, cedera, sakit, biaya atau beban apapun sifatnya yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan, dikarenakan atau sehubungan dengan:

6.17.1 Tindakan Terorisme terlepas bahwa sebab atau kejadian lain apapun turut menyebabkan secara bersama-sama atau tidak bersama-sama kerugian tersebut; atau

6.17.2 setiap tindakan yang dilakukan dalam mengendalikan, mencegah, menekan atau dengan cara apapun terkait dengan Tindakan Terorisme.

6.18 Hutang Dagang

Tuntutan yang secara langsung atau tidak langsung timbul dari, sebagai akibat dari atau ikut ditimbulkan oleh hutang dagang atau kerugian dagang Anda atau

given by You for a debt or performance of any obligation by a third party.

6.19 USA/Canada Territory and Jurisdiction

Any Claim:

6.19.1 arising from any civil liability incurred in the United States of America / Dominion of Canada or any of their territories or protectorates; or

6.19.2 brought in a court of the United States of America / Dominion of Canada or any of their territories or protectorates.

6.20 War

Any Claim directly or indirectly arising out of, in consequence of, or contributed to by war, invasion, acts of foreign enemies, hostilities or warlike operations (whether war be declared or not), civil war, military rising, insurrection, rebellion, revolution, military or usurped power, martial law or looting or pillaging in connection therewith, strike, lock-out, riot, civil commotion assuming the proportions of or amounting to a popular rising, mutiny, or confiscation or nationalisation or requisition or destruction or damage to property by or under the order of any government or public authority.

jaminan atau kesanggupan yang Anda berikan atas suatu hutang atau pelaksanaan kewajiban oleh pihak ketiga.

6.19 Wilayah dan Yurisdiksi Amerika/Kanada

Tuntutan apapun:

6.19.1 yang timbul dari tanggung jawab hukum sipil yang timbul di Amerika Serikat/ Dominion Kanada atau wilayah atau protektorat mereka; atau

6.19.2 diajukan di pengadilan Amerika Serikat / Dominion Kanada atau wilayah atau protektorat mereka.

6.20 Perang

Tuntutan apapun yang secara langsung atau tidak langsung timbul dari, sebagai akibat dari atau ikut ditimbulkan oleh perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan atau operasi mirip perang (baik apakah diumumkan perang atau tidak), perang saudara, kebangkitan militer, huru-hara, revolusi, kekuasaan militer, hukum perang atau penjarahan, pemogokan, pelarangan masuk kerja, pergolakan sipil sampai timbulnya kebangkitan rakyat, pemberontakan, atau penyitaan atau nasionalisasi atau pemusnahan atau penghancuran properti oleh atau berdasarkan perintah pemerintah atau otoritas publik.

7. CONDITIONS

7.1 Advanced Payment of Defence Costs Until Final Adjudication

We may, at Our discretion, advance defence costs and expenses to You prior to the final disposition or until the final non appealable adjudication of any Claim covered under this Policy. If We advance such defence costs and expenses to You, We retain Our rights to stop any such advancement and to recover such defence costs and expenses from You once it has been determined that You were not entitled to such cover under this Policy.

7.2 Alteration of Risk

In the event of any material change in Your risk covered under this Policy, You will inform Us in writing as soon as practicable and We will be entitled to amend the terms and conditions of this Policy and/or charge additional Premium if We deem that there has been an increase in risk exposure. If You do not accept Our terms, this increased risk exposure will not be covered under this Policy.

7.3 Assignment of Interest

No change in, or modification of, or assignment of interest under this Policy shall be effective except when made by written endorsement to this Policy and signed by an authorised employee of Ours.

7.4 Cancellation

You may cancel this Policy at any time by notifying Us in writing and We will allow a pro-rata refund of Premium for the unexpired Period of Insurance. However, if this Policy is cancelled within the first three (3) months of the Period of Insurance, only 75% of the Premium will be refunded.

If a Claim and/or circumstance has been notified to Us under this Policy, We will be entitled to the entire

7. SYARAT-SYARAT

7.1 Pembayaran di muka untuk Biaya Perlawanan terhadap Tuntutan sampai Dikeluarkannya Putusan Akhir

Kami dapat, atas kebijakan Kami sendiri, memberikan uang muka kepada Anda untuk menutup biaya dan beban perlawanan terhadap suatu Tuntutan sampai adanya penyelesaian akhir atau sampai adanya putusan akhir yang tidak dapat diajukan banding atas Tuntutan yang ditanggung berdasarkan Polis ini. Jika Kami memberikan uang muka kepada Anda untuk menutup biaya dan beban perlawanan, Kami tetap memegang hak Kami untuk menghentikan uang muka tersebut dan untuk menagihkan biaya dan beban perlawanan tersebut kepada Anda begitu telah diputuskan bahwa Anda tidak berhak untuk mendapatkan pertanggungan berdasarkan Polis ini.

7.2 Perubahan Resiko

Dalam hal terjadi perubahan materiil dalam resiko Anda yang ditanggung berdasarkan Polis ini, Anda akan memberitahukan kepada Kami secara tertulis secepat mungkin dan Kami akan berhak untuk mengubah ketentuan dan syarat-syarat Polis ini dan/atau mengenakan Premi tambahan jika Kami menganggap telah terjadi peningkatan eksposur resiko. Jika Anda tidak menyetujui ketentuan-ketentuan Kami, peningkatan eksposur resiko ini tidak akan ditanggung berdasarkan Polis ini.

7.3 Pengalihan Kepentingan

Perubahan atau modifikasi atau pengalihan kepentingan berdasarkan Polis ini tidak akan berlaku kecuali jika dibuat melalui memorandum Polis ini dan ditandatangani oleh karyawan Kami yang berwenang.

7.4 Pembatalan

Anda dapat membatalkan Polis ini setiap saat dengan cara memberikan pemberitahuan tertulis kepada Kami dan Kami akan memberikan pengembalian Premi secara pro rata untuk Periode Asuransi yang belum habis. Namun demikian, jika Polis ini dibatalkan dalam masa tiga (3) bulan pertama dari Periode Asuransi, hanya tujuh puluh lima persen (75%) dari Premi yang akan dikembalikan.

Jika ada Tuntutan dan/atau keadaan yang telah dilaporkan kepada Kami berdasarkan Polis ini, maka

Premium and no refund of Premium will be made. If You withdraw such Claim and/or circumstance and subsequently cancel this Policy, We will allow a refund of Premium for the unexpired Period of Insurance as per above.

We will not cancel this Policy except on the grounds of non-payment of Premium.

7.5 Cessation of Entities (Automatic Run-off)

In the event that any Named Insured ceases to exist or operate or is consolidated with, merged into or acquired by another entity, the cover provided to such Named Insured will automatically be limited to cover civil liability incurred prior to the effective date on which such entity ceased to exist or operate or was consolidated with, merged into or acquired by another entity, unless otherwise agreed in writing by Us.

7.6 Claim Assessment Costs

We will pay all costs and expenses incurred to assess Our liability under this Policy.

7.7 Claims Cooperation

You will provide Us with all information and assistance that We may reasonably require to investigate and/or defend any Claim and/or circumstance.

7.8 Deductibles

Only one Deductible will apply to each and every Claim and You will be responsible for the first amounts of every Claim up to the Deductible amount which applies. In the event that We pay for the Deductibles in the first instance, You will reimburse Us with the amount, up to the Deductible amount, within thirty (30) days of Us paying.

Kami akan berhak atas keseluruhan Premi dan tidak akan ada pengembalian Premi. Jika Anda menarik kembali Tuntutan dan/atau keadaan tersebut dan selanjutnya membatalkan Polis ini, Kami akan memberikan pengembalian Premi untuk Periode Asuransi yang belum habis sesuai dengan apa yang ditentukan di atas.

Kami tidak akan membatalkan Polis ini kecuali atas dasar tidak dibayarnya Premi.

7.5 Penghentian Badan Usaha (Run-Off Otomatis)

Jika suatu Nama Tertanggung dihentikan keberadaannya atau tidak beroperasi lagi atau dilebur dengan, digabungkan ke dalam atau diakuisisi oleh badan usaha lain, pertanggungan yang diberikan bagi Nama Tertanggung tersebut akan secara otomatis dibatasi untuk menanggung tanggung jawab hukum sipil yang timbul sebelum tanggal berlakunya dimana badan usaha tersebut berhenti keberadaannya atau berhenti beroperasi atau dilebur, digabung atau diakuisisi oleh badan usaha lainnya, kecuali jika disepakati lain secara tertulis oleh Kami.

7.6 Biaya Penilaian Tuntutan

Kami akan membayar semua biaya dan beban yang timbul dalam rangka melakukan penilaian atas tanggung jawab hukum Kami berdasarkan Polis ini.

7.7 Kerjasama Tuntutan

Anda akan memberikan kepada Kami semua informasi dan bantuan yang mungkin Kami perlukan untuk menyelidiki dan/atau melakukan perlawanan terhadap setiap Tuntutan dan/atau keadaan.

7.8 Resiko Sendiri

Hanya satu resiko sendiri yang akan berlaku untuk masing-masing dan setiap Tuntutan dan Anda akan bertanggung jawab atas jumlah pertama dari setiap Tuntutan sampai dengan jumlah Resiko Sendiri yang berlaku. Jika Kami menggantikan uang Resiko Sendiri, Anda akan memberikan penggantian kepada Kami untuk jumlah yang besarnya sampai dengan jumlah Resiko sendiri dalam waktu tiga puluh (30) hari sejak Kami menggantikan uang dalam jumlah tersebut.

7.9 Defence and Settlement of Claims

We may:

- 7.9.1 instruct You to conduct the defence of the Claim if We believe that the Claim will not exceed the Deductible, in which case You will be responsible for Your own costs and expenses and any settlement up to the Deductible amount. In the event that any costs and expenses or payment made to dispose of the claim exceeds the Deductible, We will reimburse You all reasonable costs and expenses;
- 7.9.2 take over and conduct, in Your name, the defence or settlement of any Claim at any time, in which case We will then have sole control of the Claim.

7.10 Disputes/2016

- 7.10.1 In the event of any dispute arising between the Insurer and the Insured as consequence of the interpretation of liability or amount of indemnity of this Policy, the dispute shall be settled amicably by the complaint handling and resolution unit of the Insurers within 60 (sixty) calendar days from the dispute arose. The dispute arises since the Insured has expressed disagreement in writing on the subject matter of the dispute.
- 7.10.2 If the dispute could not be settled amicably as provided in item 1 above, both the Insurer and the Insured shall make statement of disagreement in writing. Then the Insured shall choose to settle the dispute through out of the court or court settlement by selecting either one of the following dispute settlement clauses as stated below.

7.9 Perlawanan terhadap dan Penyelesaian Tuntutan

Kami dapat:

- 7.9.1 menginstruksikan Anda untuk melakukan perlawanan terhadap Tuntutan tersebut jika Kami meyakini bahwa Tuntutan tersebut tidak akan melebihi Resiko Sendiri, yang mana dalam hal ini Anda bertanggung jawab atas biaya dan beban Anda sendiri dan setiap penyelesaian yang jumlahnya sampai sebesar jumlah Resiko Sendiri. Jika biaya dan beban atau pembayaran yang dibuat untuk menyelesaikan Tuntutan ternyata melebihi Resiko Sendiri, Kami akan memberikan penggantian kepada Anda atas semua biaya dan beban yang wajar.
- 7.9.2 mengambil alih dan melakukan, atas nama Anda, perlawanan atau penyelesaian atas suatu Tuntutan setiap saat, yang mana dalam hal demikian Kami memegang kendali tunggal atas Tuntutan tersebut.

7.10 Klausul Perselisihan/2016

- 7.10.1 Dalam hal timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internal Penanggung yang menangani Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan bagi Konsumen. Perselisihan timbul sejak Tertanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan.
- 7.10.2 Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada ayat 1 tidak mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh Penanggung dan Tertanggung. Selanjutnya Tertanggung dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini.

A. Alternative Dispute Resolution Body

It is hereby declared and agreed that the Insured and the Insurer shall settle the dispute through the Indonesian Insurance Mediation and Arbitration Board (BMAI) subject to the terms and procedures of BMAI or any other alternative insurance dispute resolution body which is registered in the Financial Services Authority.

B. Court

It is hereby declared and agreed that the Insured and the Insurer shall settle the dispute through the Court (Pengadilan Negeri) within the territory of the Republic of Indonesia.

7.11 Jurisdictional Limitation

The cover provided by this Policy shall apply to Claims brought anywhere in the world, except:

- 7.11.1 Claims made and actions instituted within the United States of America or the Dominion of Canada or any other territory coming within the jurisdiction of the courts of the United States of America or the Dominion of Canada;
- 7.11.2 Claims and actions to which the laws of the United States of America or the Dominion of Canada apply;
- 7.11.3 Claims arising out of the enforcement of any judgment, order or award obtained within, or determined pursuant to, the laws of the United States of America or the Dominion of Canada or their territories or protectorates.

7.12 Limit of Indemnity (Inclusive of Defence Costs and Expenses)

- 7.12.1 Our total liability in respect of all claims or losses, including costs and expenses, during the Period of Insurance, will not exceed the aggregate Limit of Indemnity.
- 7.12.2 Where Optional Extension 5.1 Automatic Reinstatement has been provided, Our maximum liability under this Policy, including costs and expenses, during the Period of

A. Lembaga Alternatif Penyelesaian

Sengketa

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) sesuai dengan Peraturan dan Prosedur BMAI atau melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Asuransi lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

B. Pengadilan

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.

7.11 Batasan Yurisdiksi

Pertanggungan yang diberikan oleh Polis ini berlaku untuk Tuntutan-Tuntutan yang diajukan di manapun, kecuali:

- 7.11.1 Tuntutan yang diajukan dan gugatan yang diajukan di Amerika Serikat atau Domini Kanada atau wilayah lain yang termasuk dalam yurisdiksi pengadilan Amerika Serikat atau Dominion Kanada;
- 7.11.2 Tuntutan dan gugatan yang tunduk pada hukum Amerika Serikat atau Dominion Kanada;
- 7.11.3 Tuntutan yang timbul dari pemberlakuan putusan, perintah atau keputusan yang didapat di atau ditetapkan sesuai dengan hukum Amerika Serikat atau Dominion Kanada atau wilayah atau protektorat mereka;

7.12 Batas ganti rugi (Termasuk Biaya dan Beban Perlawanan Tuntutan)

- 7.12.1 Total tanggung jawab hukum Kami sehubungan dengan semua Tuntutan atau kerugian, termasuk biaya dan beban, selama Periode Asuransi, tidak akan melebihi jumlah keseluruhan Batas Indemnitas.
- 7.12.2 Jika Perluasan Opsional 5.1 tentang Pengembalian Otomatis telah diberikan, tanggung jawab hukum maksimum Kami berdasarkan Polis ini tidak akan melebihi jumlah keseluruhan Batas Indemnitas.

Insurance, will not exceed two times the aggregate Limit of Indemnity.

7.13 Multiple Claims

If more than one Claim arises from the same originating cause, these Claims shall constitute one Claim under this Policy and only one Deductible shall apply.

7.14 Not to Admit, Negotiate or Repudiate

You will not admit, negotiate or repudiate any Claim, fact and/or circumstance. We will not be liable for any Claim, fact or circumstance and/or any costs and expenses incurred without Our prior written consent. Provided that You comply with this condition, We shall not unreasonably withhold or delay any such consent.

7.15 Notices to Us

Notice of any Claim or circumstance must be given as soon as practicable and in writing to:

Claims Manager

PT. Great Eastern General Insurance Indonesia

**Lantai 23, Midplaza 2, Jl. Jend Sudirman Kav 10-11,
Jakarta 10220**

7.16 Notices to You

Any written notice that We give to the first Named Insured will be deemed to have been given to all of You and shall be effective immediately on receipt by the first Named Insured of a personal delivery or electronic communication sent from Us or in the case of notices by post, three (3) business days after having been posted by Us to Your last address known to Us.

7.17 Notification of Circumstances Leading to a Claim

You will notify Us as soon as practicable in writing of any fact or circumstance which may reasonably lead to a Claim that You become aware of during the Period of Insurance. Any Claim which subsequently arises out of this fact or circumstance will be deemed to have been made during the Period of Insurance.

7.13 Tuntutan Ganda

Jika lebih dari satu Tuntutan timbul dari satu sebab asal, Tuntutan-Tuntutan ini merupakan satu Tuntutan berdasarkan Polis ini dan hanya berlaku satu Resiko Sendiri.

7.14 Tidak Mengakui, Merundingkan atau Menolak

Anda tidak akan mengakui, merundingkan atau menolak suatu Tuntutan, fakta dan/atau keadaan. Kami tidak akan bertanggung jawab atas Tuntutan, fakta atau keadaan dan/atau biaya dan beban yang timbul tanpa persetujuan tertulis Kami sebelumnya. Selama Anda mematuhi syarat ini, Kami tidak akan secara tidak beralasan menahan atau menunda pemberian persetujuan tersebut.

7.15 Pemberitahuan kepada Kami

Pelaporan Tuntutan atau keadaan harus diberikan sesegera mungkin dan secara tertulis kepada:

Claim Manager

PT. Great Eastern General Insurance Indonesia

**Lantai 23, Midplaza 2, Jl. Jend Sudirman Kav 10 -11,
Jakarta 10220**

7.16 Pemberitahuan kepada Anda

Setiap pemberitahuan tertulis yang pertama Kami berikan kepada Nama Tertanggung dianggap telah diberikan kepada semua dari Anda dan menjadi berlaku segera setelah Nama Tertanggung pertama kali menerima pemberitahuan yang diserahkan langsung atau dikirimkan melalui komunikasi elektronik dari Kami atau untuk pemberitahuan yang dikirim melalui pos, tiga (3) hari kerja setelah Kami memposkan pemberitahuan tersebut ke alamat terakhir Anda yang Kami ketahui.

7.17 Pemberitahuan Mengenai Situasi yang Dapat Menimbulkan Tuntutan

Anda harus sesegera mungkin memberitahukan kepada Kami secara tertulis mengenai setiap peristiwa atau situasi yang diketahui oleh Anda dapat menimbulkan Tuntutan selama Periode Asuransi. Setiap Tuntutan yang selanjutnya timbul akibat peristiwa atau situasi tersebut akan dianggap telah diajukan selama Periode Asuransi.

7.18 Other Insurance

If any Claim or circumstance notified under this Policy is insured under another insurance policy, then this Policy will only pay after the indemnity provided by that other insurance has been exhausted or after the Deductible has been fully paid, whichever is the greater, unless such other policy is written to be specifically in excess of the cover provided by this Policy. Further You will notify Us of the existence of such other insurance policy or source of indemnity, together with the full details and such further information that We may reasonably require.

7.19 Policy Construction and Interpretation

- 7.19.1 The Proposal Form shall form the basis of this contract.
- 7.19.2 The construction, interpretation and meaning of the provisions of this Policy shall be determined in accordance with the laws of the state, administrative region, territory or country in which this Policy is issued and any dispute relating thereto shall be submitted to the exclusive jurisdiction of the courts of such state, administrative region, territory or country.
- 7.19.3 The marginal notes and titles of paragraphs in this Policy are included for descriptive purposes only and do not form any part of this Policy for the purpose of its construction or interpretation.
- 7.19.4 Under this Policy, the masculine includes the feminine and the singular includes the plural and vice versa.

7.20 Premium Payment Warranty

Any Premium due must be paid and received by Us within sixty (60) days of the inception of this Policy. In the event that We do not receive such payment, this Policy will be automatically cancelled and We will be entitled to the pro-rata Premium for the time for which We were on risk.

7.21 Reasonable Care to Mitigate Losses

If You, either prior to or during the Period of Insurance become aware of a situation which could, if not

7.18 Asuransi Lain

Jika suatu Tuntutan atau situasi yang diberitahukan berdasarkan Polis ini diasuransikan pada polis asuransi lain, maka Polis ini hanya akan memberikan pembayaran setelah penggantian kerugian yang diberikan oleh asuransi lain tersebut telah dibayarkan seluruhnya atau setelah Risiko Sendiri telah dibayarkan sepenuhnya, mana yang lebih besar, kecuali jika Polis lain tersebut dituliskan secara khusus untuk kelebihan pertanggungan yang diberikan oleh Polis ini. Selain itu, Anda harus memberitahukan kepada Kami mengenai adanya polis asuransi lain atau sumber penggantian kerugian lain tersebut, beserta dengan rincian lengkap dan informasi lain yang Kami minta sewajarnya.

7.19 Pemahaman dan Penafsiran Polis

- 7.19.1 Formulir Permohonan akan menjadi dasar untuk kontrak ini.
- 7.19.2 Pemahaman, penafsiran dan arti ketentuan-ketentuan dalam Polis ini akan ditentukan sesuai dengan hukum negara bagian, daerah administrasi, wilayah atau negara dimana Polis ini dikeluarkan dan setiap sengketa sehubungan dengan hal tersebut akan diserahkan kepada yurisdiksi eksklusif pengadilan negara bagian, daerah administrasi, wilayah atau negara tersebut.
- 7.19.3 Catatan pinggir dan judul ayat dalam Polis ini diberikan hanya untuk keperluan menjelaskan dan bukan merupakan bagian dari Polis ini untuk keperluan pemahaman atau penafsirannya.
- 7.19.4 Berdasarkan Polis ini, kata-kata yang merujuk laki-laki akan mencakup perempuan dan kata-kata yang bersifat tunggal akan mencakup kata-kata yang bersifat jamak dan sebaliknya.

7.20 Jaminan Pembayaran Premi

Setiap Premi yang jatuh tempo harus dibayarkan dan diterima oleh Kami dalam waktu enam puluh (60) hari setelah dimulainya Polis ini. Jika Kami tidak menerima pembayaran tersebut, maka Polis ini akan batal dengan sendirinya dan Kami berhak atas Premi secara prorata selama jangka waktu ketika Kami menanggung risiko.

7.21 Kehati-hatian Sewajarnya untuk Mengurangi Kerugian

Jika Anda, baik sebelum maupun selama Periode Asuransi mengetahui adanya situasi yang, jika tidak

rectified, lead to a Claim or increase the quantum of a Claim, You will use due diligence and do and concur in doing all things reasonably practicable to avoid or diminish any liability under this Policy. Compliance with this condition shall be at Your own cost, unless otherwise agreed in writing by Us.

7.22 Reporting of Claims

You will give Us written notice of:

- 7.22.1 any Claim made against You; or
- 7.22.2 the receipt of notice from, or information as to any intention by any party to claim against You; as soon as practicable.

7.23 Severability and Non-Imputation

If there are more than one Named Insured under this Policy, or if any one Named Insured is comprised of more than one party:

- 7.23.1 any failure on the part of any of the parties to:
 - 7.23.1.1 comply with their duty of disclosure; or
 - 7.23.1.2 comply with any term or condition in this Policy; or
- 7.23.2 the misrepresentation by any of the parties to Us before this contract of insurance was entered into; or
- 7.23.3 the commission by any of the parties of any act that would be excluded by Exclusion 6.5 Intentional Acts (Fraudulent, Dishonest and Criminal Acts and Statutory Breaches); will not prejudice the rights of the other parties to the cover provided under this Policy provided that such other parties:
- 7.23.4 are entirely innocent and had no prior knowledge of any of the failure of or commission of the acts mentioned above; and
- 7.23.5 inform Us as soon as practicable in writing with all relevant information and circumstances

diperbaiki, dapat menimbulkan Tuntutan atau meningkatkan jumlah Tuntutan, Anda harus melakukan kehati-hatian sewajarnya dan harus melaksanakan dan setuju untuk melaksanakan semua hal yang dapat dilaksanakan sewajarnya untuk menghindari atau mengurangi kewajiban berdasarkan Polis ini. Biaya kepatuhan terhadap ketentuan ini akan ditanggung oleh Anda sendiri, kecuali jika disepakati sebaliknya secara tertulis oleh Kami.

7.22 Pelaporan Tuntutan

Anda harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada Kami mengenai:

- 7.22.1 setiap Tuntutan yang diajukan terhadap Anda; atau
- 7.22.2 diterimanya pemberitahuan dari, atau informasi sehubungan dengan maksud suatu pihak untuk mengajukan Tuntutan terhadap Anda; sesegera mungkin.

7.23 Pemisahan Hak-hak Masing-masing Tertanggung

Jika berdasarkan Polis ini terdapat lebih dari satu Nama Tertanggung dalam Polis, atau jika salah satu Nama Tertanggung dalam Polis terdiri dari lebih dari satu pihak, maka:

- 7.23.1 setiap kelalaian dari salah satu pihak tersebut untuk:
 - 7.23.1.1 memenuhi kewajibannya untuk melakukan pengungkapan; atau
 - 7.23.1.2 mematuhi syarat dan ketentuan dalam Polis ini; atau
- 7.23.2 misrepresentasi yang menyesatkan oleh salah satu pihak tersebut kepada Kami sebelum dibuatnya kontrak asuransi ini; atau
- 7.23.3 dilakukannya suatu tindakan oleh salah satu pihak tersebut yang mana tindakan tersebut dapat dikecualikan berdasarkan Pengecualian 6.5 Tindakan Disengaja (Kecurangan, Ketidakjujuran dan Tindakan Kejahatan dan Pelanggaran Hukum); tidak akan mengurangi hak yang dimiliki pihak lainnya atas perlindungan yang diberikan berdasarkan Polis ini dengan ketentuan pihak lainnya tersebut:
- 7.23.4 sepenuhnya tidak terlibat dalam dan tidak mengetahui adanya kelalaian atau pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut di atas; dan
- 7.23.5 memberitahukan kepada Kami sesegera mungkin secara tertulis mengenai semua informasi dan situasi terkait setelah mengetahui

after becoming aware of the failure of or commission of the acts mentioned above.

kelalaian atau pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut di atas.

7.24 Statutory Compliance

If any provision in this Policy is inconsistent with the law of the country state or territory applying to any Claims made or actions instituted:

7.24.1 where such provision can be read in a manner to make it valid and enforceable, it shall be read to the extent to achieve that result; or

7.24.2 in any other case, such provision shall be deemed deleted from this Policy in order to make this Policy valid and enforceable.

7.25 Subrogation of Rights

Where We have paid a Claim under this Policy, We become entitled to all Your rights of recovery, and You shall execute all papers required and shall do everything necessary to secure and preserve such rights, including but not limited to the execution of documents and giving of evidence necessary to enable Us to effectively bring suit in Your name.

We will not subrogate against any principal, partner, director or Employee or former Employee of Yours under this Policy unless that person is found to have committed an act that would otherwise have been excluded by Exclusion 6.5 Intentional Acts (Fraudulent, Dishonest and Criminal Acts and Statutory Breaches).

7.26 Territorial Limitation

The cover provided by this Policy shall apply to civil liability incurred anywhere in the world, except within the United States of America or the Dominion of Canada or any other territory coming within the jurisdiction of the courts of the United States of America or the Dominion of Canada.

7.27 Your Right to Contest

In the event that We recommend a settlement in respect of any Claim and You do not agree that such Claim should be settled, You may elect to contest such Claim, provided that Our liability in connection with such Claim shall not exceed the amount for which the

7.24 Kepatuhan Terhadap Hukum

Jika suatu ketentuan dalam Polis ini tidak sesuai dengan hukum negara, negara bagian atau wilayah yang berlaku terhadap suatu Tuntutan atau gugatan yang diajukan:

7.24.1 yang mana ketentuan tersebut dapat ditafsirkan untuk membuatnya sah dan dapat dilaksanakan, maka ketentuan tersebut harus ditafsirkan untuk mencapai hal tersebut; atau

7.24.2 dalam hal lainnya, ketentuan tersebut akan dianggap dihapuskan dari Polis ini agar membuat Polis ini tetap sah dan dapat dilaksanakan.

7.25 Hak Subrogasi

Jika Kami telah membayarkan suatu Tuntutan berdasarkan Polis ini, Kami menjadi berhak atas semua hak pemulihan yang Anda miliki, dan Anda harus membuat semua dokumen yang diperlukan dan harus melakukan segala hal yang diperlukan untuk menjamin dan melindungi hak tersebut, termasuk namun tidak terbatas, untuk membuat dokumen dan memberikan bukti yang diperlukan agar Kami dapat mengajukan gugatan atas nama Anda.

Kami tidak akan melakukan subrogasi terhadap prinsipal, mitra, direktur atau Karyawan atau mantan Karyawan Anda berdasarkan Polis ini kecuali jika orang tersebut terbukti melakukan tindakan yang dikecualikan berdasarkan Pengecualian 6.5 Tindakan Disengaja (Kecurangan, Ketidakjujuran dan Tindak Kejahatan dan Pelanggaran Hukum).

7.26 Batasan Wilayah

Perlindungan yang diberikan dalam Polis ini akan berlaku terhadap tanggung gugat perdata yang ditimbulkan di belahan dunia manapun, kecuali di Amerika Serikat atau Kanada atau wilayah lain yang berada di dalam yurisdiksi pengadilan Amerika Serikat atau Kanada.

7.27 Hak Gugat Anda

Dalam hal Kami merekomendasikan suatu penyelesaian sehubungan dengan suatu Tuntutan dan Anda tidak sepakat Tuntutan tersebut diselesaikan, Anda dapat memilih untuk menggugat Tuntutan tersebut, dengan ketentuan bahwa kewajiban Kami sehubungan dengan

Claim could have been settled plus the costs and expenses incurred with Our written consent up to the date of such election, less the Deductible.

7.28 Waiver Clause

It is hereby declared that in the event of the Insured or the Insurer terminates this insurance, then both parties agree to waive articles 1266 and 1267 of the Indonesian Civil Code and such termination shall be made without requiring any consent of the Court (Pengadilan Negeri) within the territory of the Republic of Indonesia.

Tuntutan tersebut tidak akan melampaui jumlah penyelesaian Tuntutan tersebut ditambah biaya dan pengeluaran yang ditimbulkan dengan persetujuan Kami hingga tanggal pilihan tersebut diambil, dikurangi Risiko Sendiri.

7.28 Klausul Pelepasan

Dengan ini dinyatakan bahwa dalam hal Tertanggung atau Penanggung mengakhiri asuransi ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk melepaskan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dan pengakhiran tersebut akan dilakukan tanpa memerlukan persetujuan dari Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.

8. DEFINITION

8.1 Claim

means:

- 8.1.1 the receipt by You of any written or verbal notice of demand for Compensation made by a third party against You;
- 8.1.2 any write, statement of claim, summons, application or other originating legal or arbitral process, cross-claim, counterclaim or third or similar party notice served upon You.

8.2 Compensation

means monies paid or agreed to be paid by judgment, award or settlement for civil liability, including any costs of non-monetary civil relief, including any costs awarded against You.

8.3 Deductible

means the amount You first bear in relation to each Claim and as specified in the Schedule. The Deductible applies to all amounts payable under this Policy including the cover provided under clause 2.2 Defence Costs and Expenses.

8.4 Documents

means deeds, wills, agreements, maps, plans, books, letters, policies, certificates, forms and documents of any nature, whatsoever, whether written, printed or reproduced by any method including computer records and electronic data material but shall not include bearer bonds or coupons, stamps, bank or currency notes or any other negotiable instrument.

8.5 Employee

means any person employed under a contract of service or apprenticeship during or prior to commencement of the Period of Insurance.

8.6 Family Member

means:

- 8.6.1 any spouse, companion (who permanently resides with you), or domestic partner of Yours; or

8. DEFINISI

8.1 Tuntutan

adalah:

- 8.1.1 penerimaan pemberitahuan permintaan Ganti Rugi secara lisan maupun tulisan oleh Anda yang diajukan oleh pihak ketiga terhadap Anda;
- 8.1.2 setiap surat perintah, pernyataan Tuntutan, panggilan, permohonan atau pemberitahuan proses hukum atau arbitrase, Tuntutan silang, gugatan balik lainnya atau pemberitahuan dari pihak ketiga atau pihak sejenis yang diberikan kepada Anda.

8.2 Ganti Rugi

adalah uang yang dibayarkan atau disepakati untuk dibayarkan berdasarkan keputusan, putusan atau penyelesaian tanggung gugat perdata, termasuk biaya ganti rugi perdata dalam bentuk bukan uang, termasuk biaya yang diputuskan harus dibayarkan oleh Anda.

8.3 Risiko Sendiri

adalah jumlah yang harus Anda tanggung terlebih dahulu sehubungan dengan tiap-tiap Tuntutan dan sebagaimana ditentukan dalam Lampiran. Risiko Sendiri berlaku terhadap semua jumlah yang harus dibayarkan berdasarkan Polis ini termasuk perlindungan yang diberikan berdasarkan klausul 2.2 Biaya dan Ongkos Pembelaan.

8.4 Dokumen-Dokumen

adalah akta, surat wasiat, perjanjian, peta, rencana, buku, surat, Polis, sertifikat, formulir dan dokumen apapun jenisnya, baik tertulis, tercetak atau diperbanyak dengan cara apapun termasuk bahan catatan komputer dan data elektronik namun tidak termasuk obligasi atas unjuk atau kupon, materai, uang kertas bank atau instrumen yang dapat diperdagangkan lainnya.

8.5 Karyawan

adalah siapapun yang dipekerjakan berdasarkan kontrak jasa atau kontrak kerja magang selama atau sebelum dimulainya Periode Asuransi.

8.6 Anggota Keluarga

adalah:

- 8.6.1 suami/istri, pendamping (yang secara tetap tinggal bersama Anda, atau pasangan rumah tangga Anda; atau

- 8.6.2 any parent of Yours, or parent of Your spouse, partner or companion; or
- 8.6.3 any sibling or child of Yours.

8.7 Limit of Indemnity

means the applicable limit of liability specified in the Schedule.

8.8 Named Insured

means the person, persons, partnership, company, corporation or other entity specified as the insured in the Schedule.

8.9 Period of Insurance

means the period specified in the Schedule.

8.10 Policy

means this document, the Proposal Form, the Schedule and each endorsement issued by Us and attached or intended to be attached to it.

8.11 Proposal Form

means the written proposal made by You to Us containing particulars and statements which, together with any other information provided by You to Us, form the basis of this Policy.

8.12 Retroactive Date

means the date stated as the retroactive date in the Schedule.

8.13 Schedule

means the schedule of insurance including any endorsement schedule given to You by Us.

8.14 Subsidiary

means:

- 8.14.1 any entity which by virtue of any applicable legislation or law is deemed to be a subsidiary of the Named Insured;
- 8.14.2 any entity over which the Named Insured is in a position to exercise effective direction or control.

- 8.6.2 orang tua Anda, atau orang tua suami/istri, pasangan atau pendamping Anda; atau
- 8.6.3 saudara kandung atau anak Anda.

8.7 Batas Penggantian Kerugian

adalah batas tanggung gugat yang berlaku sebagaimana disebutkan dalam Ikhtisar Pertanggungan.

8.8 Nama Tertanggung

adalah orang, orang-orang, kemitraan, perusahaan, korporasi atau badan lainnya yang disebutkan sebagai tertanggung dalam Ikhtisar Pertanggungan.

8.9 Periode Asuransi

adalah jangka waktu yang disebutkan dalam Ikhtisar Pertanggungan.

8.10 Polis

adalah dokumen ini, Formulir Permohonan, Ikhtisar Pertanggungan dan tiap-tiap memorandum perubahan yang Kami keluarkan dan dilekatkan atau dimaksudkan untuk dilekatkan pada Polis.

8.11 Formulir Permohonan

adalah permohonan tertulis yang dibuat oleh Anda kepada Kami yang berisi keterangan dan pernyataan yang, beserta dengan informasi lainnya yang diberikan oleh Anda kepada Kami, akan menjadi dasar Polis ini.

8.12 Tanggal Retroaktif

adalah tanggal yang disebutkan sebagai tanggal retroaktif dalam Ikhtisar Pertanggungan.

8.13 Ikhtisar Pertanggungan

adalah Ikhtisar Pertanggungan termasuk memorandum perubahan lampiran endosemen yang diberikan kepada Anda oleh Kami.

8.14 Anak Perusahaan

adalah:

- 8.14.1 setiap badan usaha yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dianggap sebagai anak perusahaan Nama Tertanggung;
- 8.14.2 badan usaha yang mana Nama Tertanggung memiliki posisi untuk mengarahkan atau mengendalikan badan tersebut.

8.15 We, Our, Us

means PT. Great Eastern General Insurance Indonesia.

8.16 You, Your, Yours

means:

- 8.16.1 the Named Insured;
- 8.16.2 any person who is, during the Period of Insurance, a principal, partner or director of the Named Insured but only in respect of work performed while a principal, partner or director of the Named insured;
- 8.16.3 any person who is, during the period of insurance, an Employee of the Named Insured but only in respect of work performed while an Employee of the Named Insured;
- 8.16.4 any former principal, partner, director or Employee of the Named Insured, but only in respect of work performed while a principal, partner, director or Employee of the Named Insured;
- 8.16.5 the estates, heirs, legal representatives or assigns in the event of the death or incapacity of any person described in clauses 8.16.2, 8.16.3 and 8.16.4 provided that such persons observe and are subject to all the terms of this Policy insofar as they can apply;

8.17 Your Business

means the business conducted by You under the name stated in the Schedule and as described in the Schedule.

8.15 Kami

adalah PT. Great Eastern General Insurance Indonesia.

8.16 Anda

adalah:

- 8.16.1 Nama Tertanggung;
- 8.16.2 siapapun yang, selama Periode Asuransi, adalah prinsipal, mitra atau direktur Tertanggung Dalam Polis namun hanya sehubungan dengan pekerjaan yang dilaksanakan ketika masih menjabat prinsipal, mitra atau direktur dari Nama Tertanggung Dalam Polis;
- 8.16.3 siapapun yang, selama Periode Asuransi, adalah Karyawan dari Nama Tertanggung Dalam Polis namun hanya sehubungan dengan pekerjaan yang dilaksanakan ketika masih menjabat sebagai Karyawan Tertanggung Dalam Polis;
- 8.16.4 mantan prinsipal, mitra, direktur atau Karyawan dari Nama Tertanggung Dalam Polis, namun hanya sehubungan dengan pekerjaan yang dilaksanakan ketika masih menjabat sebagai prinsipal, mitra, direktur atau Karyawan dari Nama Tertanggung.
- 8.16.5 harta, ahli waris, perwakilan hukum atau pihak yang ditunjuk dalam hal kematian atau ketidakmampuan orang yang disebutkan dalam klausul 8.16.2, 8.16.3 dan 8.16.4 dengan ketentuan pihak-pihak tersebut mematuhi dan tunduk terhadap semua ketentuan Polis ini sepanjang ketentuan tersebut dapat berlaku;

8.17 Usaha Anda

adalah usaha yang dijalankan oleh Anda dengan nama yang disebutkan dalam Ikhtisar Pertanggungan dan sebagaimana diuraikan dalam Ikhtisar Pertanggungan.

9. CLOSING

- 9.1 Should there be any difference in the wordings contained in this Policy and that circulated under a decree of the Otoritas Jasa Keuangan (OJK) in accordance to the Regulation then the valid version shall be the latter.
- 9.2 This Policy is adjusted with the applicable Regulation Including Otoritas Jasa Keuangan Regulation.
- 9.3 Other matters which may have not been sufficiently stipulated in this Policy shall be subject to the provisions of the Commercial Code (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) and or prevailing Laws and Regulations.

9. PENUTUP

- 9.1 Apabila terdapat perbedaan pada naskah antara yang tertera pada Polis ini dengan Polis yang telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka peraturan yang berlaku adalah yang disebut terakhir.
- 9.2 Perjanjian ini telah disesuaikan dengan Ketentuan Peraturan Perundangan-undangan Termasuk Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- 9.3 Untuk hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Polis ini, berlaku ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.